

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.03
TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA
BERPISAHTEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI
PENGADIAN AGAMA PADANG KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
EDTI RAPITA SARI HARAHAHAP
NIM:2113010020**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 03 Februari 2026



EDTI RAPITA SARI HARAHAHAP
NIM: 2113010020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edti Rapita Sari Harahap

NIM : 2113010020

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian
Perceraian Karena Berpisah Tempat tinggal Kurang Dari 6
Bulan Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 03 Februari 2026



EDTI RAPITA SARI HARAHAP
NIM: 2113010016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **IMPLEMENTASI SEMA NO. 3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA BERPISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A** yang disusun oleh Edti Rapita Sari Harahap NIM 2113010020 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi.

Padang, 30 Januari 2026
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP 196602011993032004

Pembimbing II



Afifah Jalal, S.H., M.H.
NIP196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA BERPISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KEAS 1A** yang disusun oleh **Eddi Rapita Sari Harahap NIM. 2113010020** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 24 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag M.Hum

NIP. 197504032002122001

Penguji I

Dr. Bakhtiar, M. Ag

NIP. 196812161994031003

Penguji II

Dra. Surwati, MA

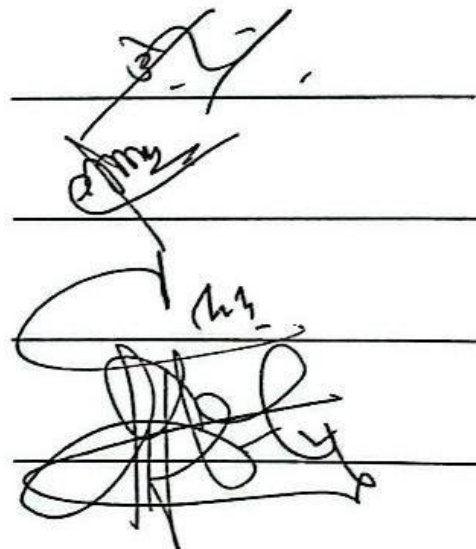
NIP. 196602011993032004

Penguji III / Pembimbing I

Afifah Jalal, SH., MH.

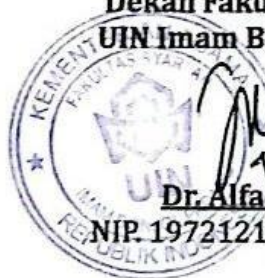
NIP. 196810102005012007

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Alfaridzi, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No.3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Perceraian Karena Berpisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A**. Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran islam sebagai Rahmatan Lil'alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak rintangan yang harus dilalui, namun berkat doa, dukungan, serta kasih sayang dari orang-orang tercinta, karya ini akhirnya dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Tuti Khairani Batubara, serta Ayahanda tercinta Ismail Junaedi Harahap, beliau memang tidak pernah merasakan jenjang pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dengan kerja keras, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah, beliau mampu memberikan teladan berharga tentang arti perjuangan dan pengorbanan bagi keluarga. Terima kasih juga kepada Abang dan Kakak tercinta, Aisyah Rahmadhani Hrp, Ari Arfansyah Hrp, Febri Afriansyah Hrp, M. Aswin Ardiansyah Hrp, yang selalu memberi doa dan semangat, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis Ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

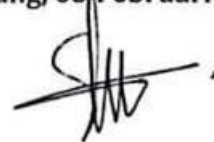
1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, MPd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Dr. Iukmanul Hakim M.ag, Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, MAg, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Surwati, MA, dan Dosen Pembimbing II Ibu Afifah Jalal, S.H., M.H, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam meakukan penelitian.
6. Peimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Hukum Keluarga A Angkatan 2021, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
8. Kepada Orang-orang Terdekat Penulis Shuaif Umarah An-Nazir Hutasuhut, Wilda Zaitun Naziha, Intan Prayela, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan semangat dan motivasi bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bagian dari amal kebaikan.

Padang, 03 Februari 2026



EDTI RAPITA SARI
NIM: 2113010020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Implementasi SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Perceraian Karena Berpisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A**” ditulis oleh Edti Rapita Sari Harahap NIM 2113010020 pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Tingginya angka perceraian di Indonesia akibat pertengkaran rumah tangga mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang mewajibkan pasangan yang mengajukan perceraian karena perselisihan terus-menerus untuk berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali ada unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini mengkaji implementasi SEMA tersebut di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, dengan fokus pada perkara perceraian yang masa pisahnya kurang dari 6 bulan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg, menganalisis pandangan hakim terhadap SEMA, serta menjelaskan alasan hakim mengabulkan perkara meskipun masa pisah kurang dari 6 bulan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer dari wawancara hakim dan putusan pengadilan, sekunder dari peraturan perundang-undangan, SEMA, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg melibatkan perceraian akibat depresi penggugat, komunikasi buruk, dan ketidakharmonisan rumah tangga yang hanya bertahan 50 hari. Hakim memandang SEMA sebagai pedoman fleksibel yang memperkuat kepastian hukum, namun dapat disesuaikan berdasarkan asas manfaat. Alasan pengabulan adalah prioritas kemaslahatan rumah tangga, pengkategorian sebagai KDRT psikis (pengabaian kesehatan mental), dan ketidakmungkinan rukun kembali, meskipun tidak memenuhi syarat waktu SEMA. kesimpulannya, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif menyeragamkan putusan hakim dan memperkuat kepastian hukum, tetapi hakim tetap memiliki diskresi untuk mencapai keadilan substansial dalam kasus mendesak. Implementasinya di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A telah mempercepat penyelesaian perkara yang memenuhi syarat, meskipun tantangan pembuktian tetap ada.

Kata Kunci: Perceraian, SEMA No. 03 Tahun 2023, Pertengkaran Terus Menerus, KDRT Psikis, Pengadilan Agama Padang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikasi Penelitian	7
1.6 Studi iterator.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.8 Kerangka Teori	13
 BAB II PERCERAIAN	 16
2.1 Pengertian Perceraian.....	16
2.2 Dasar Hukum.....	18
2.3 Macam-macam Perceraian.....	21
2.4 Alasan Perceraian.....	25
2.4 Alasan Perceraian.....	28
 BAB III SEMA NO.3 TAHUN 2023 DAN PROFIL PENGADILAN	
AGAMA PADANG KELAS 1A.....	34
3.1 SEMA No. 3 Tahun 2023	34
3.2 Profil Pengadilan Agama Padang.....	37

**BAB IV IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM
PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA BERPISAH**

TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN 50

4.1 Deskripsi Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.....50

4.2 Pandangan Hakim mengenai SEMA No.3 Tahun 2023 di

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A53

4.3 Alasan Hakim mengabulkan Cerai Talak Perkara Nomor

135/Pdt.G/2024/PA.Pdg63

BAB V PENUTUP70

5.1 Kesimpulan70

5.2 Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara Cerai Tahun 2024 di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A ..	4
Tabel 1.2 Perkara Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Di Pengadilan Agama Padang Kelas	16
Tabel 1.3 Nama-nam Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.....	39
Tabel 1.4 Perkara Mauk dan Diputus Tahun 2025.....	47
Tabel 1.5 Perkara Putus Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A	47